



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan : R.A. Kartini Telepon (0536) 3222372 Fax (0536) 3221654
email : diknas_palangkaraya@yahoo.com
PALANGKA RAYA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA PALANGKA RAYA

NOMOR : 420/ 382 /PAUD-DIKMAS.01/IO/IV/2016

TENTANG

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palangka Raya memberikan Ijin Operasional kepada lembaga di bawah ini untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagai berikut :

- | | | |
|---------------------------------|---|---|
| 1. Nomor Registrasi | : | 062/IO.PAUD/ TK / IV /2016 |
| 2. Jenis Layanan | : | Taman Kanak-Kanak(TK) |
| 3. Nama Lembaga Penyelenggara | : | TK " KASIH BUNDA" |
| 4. Nama Ketua Pengelola | : | ERNAWATI |
| 5. Alamat Lembaga Penyelenggara | : | Jl. Tbg. Talaken Km 70 Takaras Kel. Petuk Barunai Kec. Rakumpit. Palangka Raya. |
| 6. Tahun Berdiri | : | 2016 |
| 7. Telp./Fax | : | 0821-5793-3394 |
| 8. Masa Berlaku | : | Sampai dengan 30 Juni 2017 |

Dengan ketentuan penyelenggaraan :

1. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan.
2. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah.
3. Tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Izin ini sewaktu-waktu bisa dicabut apabila tidak memenuhi poin 1, 2, dan 3 di atas.

Demikian surat Ijin Operasional ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Palangka Raya
Pada Tanggal, 7 April 2016.

KEPALA DINAS,


Hj. NORMA HIKMAH, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19610410 198102 2 002

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Walikota Palangka Raya di Palangka Raya (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
3. Camat Rakumpit di Rakumpit ;